



PUTUSAN

Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Hendrikus Simon Tanate, S.H., Kepala Bagian Hukum dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Geser Nomor 4, Masohi, domisili elektronik: bagianhukumalteng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/22/SK/2022 tanggal 14 Oktober 2022, serta Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Gedung Graha Mobilkom Lt. 1, Jalan Raden Saleh Nomor 53, Cikini-Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta/Jalan A.M. Sangaji Nomor 36 Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: fahribachmid77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05.A/SKK/FB&.A/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

2. ABDULLAH TUTUPOHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Kepala Pemerintahan Negeri Kulur;

Dalam hal ini diwakili oleh Masri Adam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office Erlang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Associates, beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 36 Kota Ambon, Maluku, domisili elektronik: sabanyunita@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05.A/SKK/FB & A/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

1. **TAHA TUHULELE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat I**;

2. **ABD. RAB TUHULELE, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan pensiunan PNS Guru, disebut sebagai **Terbanding II/semula Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Jakobis Siahaya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Jlev Law Firm & Associates, beralamat di Jalan Christina Martha Tiahahu Nomor 23, Karang Panjang, RT.002/RW.001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: siahayajakobis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-TUN/JLEV/IX/2022, tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/semula para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 44/G/2022/PTUN.ABN, tanggal 23 Februari 2023 yang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-590 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, tanggal 2 September 2022, atas nama Abdullah Tutupoho;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-590 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, tanggal 2 September 2022, atas nama Abdullah Tutupoho;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 44/G/2022/PTUN.ABN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 44/G/2022/PTUN.ABN, tanggal 3 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 44/G/2022/PTUN.ABN. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 *a quo* tersebut;
3. Menolak atau menyatakan gugatan Terbanding I dan II/para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-590 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, atas nama Abdullah Tutupoho, tanggal 2 September 2022;
5. Menghukum Terbanding I dan II/para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 44/G/2022/PTUN.ABN. tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menolak atau menyatakan gugatan para Terbanding/para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-590 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, atas nama Abdullah Tutupoho, tanggal 2 September 2022;
5. Menghukum Terbanding I dan II/para Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dalam tingkat banding ini;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding I/semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 44/G/ 2023/PTUN.ABN., tanggal 23 Pebruari 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 44/G/ 2023/PTUN.ABN., tanggal 23 Pebruari 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding telah



diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Februari 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan masing-masing pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 44/G/2022/PTUN.ABN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menilai (*toetsing*) terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu menilai kedudukan hukum (*legal standing*) dari penerima kuasa Para Terbanding/semula Para Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa khusus Para Terbanding/semula Para Penggugat fakta hukumnya dibuat atau ditanda tangani pada tanggal 27 September 2021 yang telah memuat atau menyebutkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-590 Tahun 2022 tanggal 2 September 2022 yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1=T-1=T.II-9 berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-590 Tahun 2022, tanggal 2 September 2022, sehingga menurut hukum tindakan hukum Para Terbanding/semula Para Penggugat yang memberikan kuasa atau mewakili kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus tersebut tertanggal 27 September 2021 adalah tidak sah karena bersifat mendahului (*prematur*) yang dibuat atau ditanda tangani sebelum terbitnya keputusan objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama



dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Terbanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 44/G/2022/PTUN.ABN, tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara bersama-sama, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00</u>
Jumlah	Rp250.000.00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)